

ABSTRAK

Moh Rifadi, 2022, *Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Wadi'ah di Desa Larangan Slampar Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan*, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura (IAIN), Dosen Pembimbing: Dr. Ainol Yakin, M. HI.

Kata Kunci: *Sengketa, Wanprestasi, Wadi'ah.*

Dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita perlu akan adanya interaksi sosial dengan berinteraksi kita dapat melihat karakter yang ada dalam diri seseorang. Dalam menjalankan aktivitasnya manusia tentunya juga membutuhkan akan pertolongan atau bantuan dari orang lain sehingga apa yang kita butuh atau yang kita ingin terpenuhi, seperti yang telah terjadi dalam praktik penitipan barang di Desa Larangan Slampar Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, pada pelaksanaannya pihak pemilik barang meminta bantuan kepada orang lain untuk menjaga barang miliknya. Dengan adanya praktik itu terdapat potensi dan risiko akan munculnya sengketa dikarenakan barang yang dititipkan harus dijaga betul supaya tidak terjadi perselisihan karena rusak atau hilangya barang.

Berdasarkan hal tersebut, maka ada dua permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian ini, yaitu: *pertama*, bagaimana pelaksanaan akad *wadi'ah* di Desa Larangan Slampar Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan? Dan yang *kedua*, bagaimana penyelesaian sengketa wanprestasi *wadi'ah* di Desa Larangan Slampar Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini yakni melalui wawancara jenis semi-terstruktur, observasi jenis tidak langsung, dan dokumentasi. Informannya adalah para pihak yang ada pada akad *wadi'ah* berlangsung, Tetangga dari pihak pemilik barang dan Pengesepuh di Desa Larangan Slampar.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, praktik akad *wadi'ah* yang terjadi di Desa Larangan Slampar tidak ada kesepakatan mengenai penanggungjawaban ketika ada kerusakan barang. Dalam praktik akad *wadi'ah* terdapat salah satu anggota yang tidak bertanggung jawab dalam rusaknya barang yang terjadi sehingga menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Dari tidak adanya pertanggungjawaban oleh pihak yang bersalah maka terjadilah perselisihan antara para pihak terkait penanggung kerugian. *Kedua*, cara penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak pemilik barang yakni dengan cara musyawarah kepada pihak penerima titipan, hasil dari musyawarah tersebut merugikan salah satu pihak yakni pihak pemilik barang, karena sebab hasil dari musyawarah yang telah dilakukan pihak penerima titipan tetap tidak mau bertanggung jawab dalam kerusakan tersebut.